

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 172/Men.Kes/Per/VIII/77
TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN
KWALITAS AIR KOLAM RENANG**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : a. bahwa air kolam renang yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;

b. bahwa perlu mencegah adanya air kolam renang yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan.

MENINGAT : 1. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131, Tambahan Lembaran Negara No.2068);

2. Undang-undang No.11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 No.48, Tambahan Lembaran Negara No.2475);

3. Undang-undang No.2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 No.22, Tambahan Lembaran Negara No.2804);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.44 dan 45 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.01/BIRHUKMAS/I/1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK IN-

DONESIA TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR KOLAM RENANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. "Air minum" adalah air yang mutunya memenuhi syarat-syarat sebagai air minum seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.01/BIRHUKMAS/I/1975 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.
- b. "Air pengisi kolam renang" adalah air sebelum chlorinasi tambahan yang digunakan untuk pengisi kolam renang dan untuk penyediaan air bagi kegiatan-kegiatan lain di kolam renang seperti halnya untuk minum, mandi bilas, cuci muka/anggota badan, cuci pakaian, cuci alat-alat pengolahan/wadah makanan.
- c. "Air kolam renang" adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang.
- d. "Dinas Kesehatan" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau setingkat dengan itu.
- e. "Kolam renang" adalah kolam yang berisi air beserta peralatan dan perlengkapannya yang digunakan untuk olahraga berenang bagi umum.
- f. "Pencemaran air kolam renang" adalah suatu peristiwa masuknya zat-zat asing ke dalam air kolam renang yang mengakibatkan kualitas air tersebut menurun, sehingga dapat mengganggu/membahayakan kesehatan masyarakat.

B A B II
SYARAT-SYARAT KUALITAS AIR PENGISI KOLAM RENANG
DAN AIR KOLAM RENANG
Pasal 2

Air pengisi kolam renang harus berkwalitas sama dengan air minum.

Pasal 3

Air kolam renang harus memenuhi syarat-syarat fisika, kimia dan mikrobiologi sebagai berikut:

Daftar Syarat Air Kolam Renang

Parameter	Satuan	Minimum yang diperbolehkan	Maximum yang diperbolehkan	Keterangan
I. Fisika.				
1. Bau				bebas dari bau yang mengganggu
2. Kejernihan: Cakram hitam bergaris tengah 150 mm yang berlatar belakang putih yang diletakkan pada dasar kolam yang terdalam.				dapat dilihat jelas dari tepi kolam pada jarak lurus 9 m
II. Kimia.				
1. Aluminium	mg/l		0,1	sebagai A1
2. Kebasaan	mg/l	50	500	sebagai Ca CO ₃
3. Oksigen terabsorpsi	mg/l		0,1	dalam waktu 4 jam pada 27°C
4. pH		7,5	8,5	
5. Sisa chlor	mg/l	0,2	0,5	

Parameter	Satuan	Minimum yang diperbolehkan	Maximum yang diperbolehkan	Keterangan
6. Tembaga	mg/l		1,5	sebagai Cu
III. Mikrobiologi.				
1. Jumlah kuman	per 1 ml		200	
2. Perkiraan terdekat jumlah golongan coliform	per 100 ml		0,0	

Pasal 4

Sistim pengaliran air kolam renang harus terpisah dari sistim pengaliran air pengisi kolam renang.

BAB III
PEMELIHARAAN

Pasal 5

Kwalitas air kolam renang seperti yang dimaksud dalam pasal 3 peraturan ini harus dipelihara dengan baik secara teratur dan terus-menerus serta bebas dari bahaya pencemaran air.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 6

Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengawasan terhadap kwalitas air kolam renang.

Pasal 7

Pengawasan yang dimaksud dalam pasal 6 meliputi:

- a. Pemeriksaan secara berkala baik di lapangan maupun di laboratorium;
- b. Penganalisaan hasil kegiatan huruf a;
- c. Perumusan cara-cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan huruf a dan huruf b;
- d. Pemecahan masalah atas dasar kegiatan huruf c.

Pasal 8

Cara penyelenggaraan pengawasan terhadap kualitas air kolam renang serta syarat-syarat tenaga pelaksana diatur oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan kualitas air kolam renang secara mikrobiologi bernilai baik, jika jumlah contoh air yang diperiksa setiap bulannya, menunjukkan hasil "tidak baik" tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
- (2) Jumlah contoh air yang diambil guna pemeriksaan kualitas air secara mikrobiologi, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) contoh untuk setiap bulan.

B A B V
P E M B I A Y A A N
Pasal 10

Pembiayaan kegiatan pengawasan sebagai yang dimaksud pada pasal 6, 7 dan 8 peraturan ini dibebankan pada anggaran belanja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

B A B VI
P E N I N D A K A N
Pasal 11

Pelanggaran terhadap pasal 2, 3, 4 dan 5 peraturan ini sehingga membahayakan kesehatan atau jiwa seseorang dipidana berdasarkan pasal 202 dan 203 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 12

Pelanggaran terhadap pasal 2, 3, 4 dan 5 peraturan ini sehingga dapat mengganggu kesehatan atau jiwa seseorang yang diakibatkan oleh kelalaian Pemilik atau Pengurus kolam renang, Menteri Kesehatan dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk menutup kolam renang tersebut.

B A B VII
P E N U T U P
Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Agustus 1977

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

G.A. SIWABESSY